

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang berkaitan dengan judul skripsi berikut yakni Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Perspektif Teori Kemanfaatan Hukum (Kajian Atas Perkap No.18 Tahun 2014), sebagaimana telah diuraikan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Dalam Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) ada beberapa Mekanisme pembuatan SKCK Berdasarkan Perkap Nomor 18 Tahun 2014 sebagai berikut:

Tahap 1 Pengajuan Permohonan dalam permohonan tersebut pemohon mengisi formulir daftar pertanyaan SKCK dan melampirkan berkas persyaratan yang sudah disediakan oleh dan khusus untuk mendaftar TNI/Polri dan pejabat publik harus disertai surat rekomendasi dari polsek setempat.

Tahap 2 Identifikasi Sidik Jari Proses pengambilan sidik jari oleh Unit Identifikasi SAT. Reskrim dengan melampirkan pas foto 4x6 sebanyak 1 lembar, kemudian petugas akan mengarahkan untuk pengambilan sidik jari.

Tahap 3 Penyerahan Berkas, Berkas yang sudah pengambilan sidik jari, berkas pemohon diserahkan ke petugas untuk diteliti. Jika berkas sudah diteliti secara lengkap akan dilanjutkan proses

penerbitannya, jika ada yang kurang persyaratannya akan dikembalikan.

Tahap 4 Penelitian dan Penerbitan Proses pengecekan data pelaku pernah melakukan kriminal atau tindak pidana atau tidak, kemudian data SKCK disesuaikan dengan formulir daftar pertayaan dan data identitas KTP yang tertera, lalu melakukan registrasi (pencatatan pada buku register SKCK).

Tahap 5 Penyerahan Berkas Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), SKCK yang sudah terbit diserahkan kepada pemohon dan melakukan Untuk pembayaran ada dua pilihan metode pembayaran yang digunakan, yaitu dengan bayar di loket yang berada di Kantor SKCK dan juga bisa melalui BRIVA (BRI Virtual Account). Biaya yang dikenakan dalam pembuatan SKCK online sebesar Rp. 30.000.

Dari uraian penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa penerbitannya ada 5 tahapan. Tahapan tersebut harus dilalui oleh seorang pemohon Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

2. Kepolisian mempunyai wewenang mengeluarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) berdasarkan Pasal 1 ayat 4 UU Perkapolri 18 Tahun 2014 menerangkan bahwa SKCK adalah surat keterangan resmi yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kepada seorang/pemohon warga

masyarakat untuk memenuhi permohonan dari yang bersangkutan atau suatu keperluan karena adanya ketentuan yang mempersyaratkan, berdasarkan hasil penelitian biodata dan catatan kepolisian yang ada tentang orang tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan berupa saran-saran berikut:

1. Dalam Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Sebagai aparat pemerintah yang memiliki wewenang dalam mengeluarkan surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang mencakup sejumlah tanggung jawab dan wewenang yang mendasar untuk memastikan proses tersebut berjalan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Yang sudah dijelaskan dalam pasal Pasal 1 ayat 4 UU Perkapolri 18 Tahun 2014 dalam memberi pelayanan sudah seharusnya memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan dan juga harus didasarkan dengan aturan yang sudah ditetapkan tanpa harus menyimpang dari peraturan tersebut. Lebih ditegaskan juga dalam menegakkan keadilan tanpa memilih dan memilih antar sesama masyarakat dalam mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
2. Dalam konteks penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Indonesia, wewenang pemerintah secara langsung

berkaitan dengan peran kepolisian. Secara keseluruhan, wewenang pemerintah dalam penerbitan SKCK berfokus pada pembentukan kebijakan, pengawasan, penyediaan dukungan, dan memastikan bahwa proses ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemerintah bertindak sebagai pengatur, pengawas, dan fasilitator untuk mendukung kepolisian dalam memberikan layanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat.

